Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Vol. 3 No.2 Desember, 2025 : 108-119

ANALISIS FATWA DSN- MUI TERHADAP INOVASI PRODUK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nafilah
Universitas Islam Aceh
nnafilah11@gmail.com

Hayatun Nufus
Universitas Islam Aceh
hayatunnufus@gmail.com

M Iqbal
Universitas Islam Aceh
iqbalmuzammil@gmail.com

Zaifal Bariq
Universitas Islam Aceh
zaifalbariq@gmail.com

Abstract
This study aims to analyze the role of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in responding to Islamic financial product innovations through the issuance of fatwas. With the rapid development of the Islamic finance industry in Indonesia, adaptive sharia regulations for contemporary financial product innovations are needed. This research uses a descriptive qualitative method with a documentation study approach to DSN-MUI fatwas related to Islamic financial innovation products from 2010-2023. The results show that DSN-MUI has issued various fatwas regulating innovative products such as multi-service financing, Islamic credit cards, project-based Islamic bonds, and digital products such as Islamic electronic money. The DSN-MUI fatwa determination process uses istinbath methods including the Qur'an, hadith, ijma, qiyas, and the principles of fiqh mu'amalah. This study concludes that DSN-MUI fatwas play a significant role as a sharia legal basis for financial product innovation, maintaining sharia compliance, and providing legal certainty for Islamic financial institutions and customers. However, there are challenges in terms of response speed to rapidly developing product innovations and the need for more massive fatwa socialization to the public.

Keywords: *DSN-MUI, Fatwa, Product Innovation, Islamic Financial Institutions, Islamic Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merespons inovasi produk keuangan syariah melalui penerbitan fatwa. Dengan perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia, diperlukan regulasi syariah yang adaptif terhadap inovasi produk keuangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk inovasi keuangan syariah periode 2010-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mengatur produk-produk inovatif seperti pembiayaan multijasa, kartu kredit syariah, obligasi syariah berdasarkan proyek, dan produk digital seperti uang elektronik syariah. Proses penetapan fatwa DSN-MUI menggunakan metode istinbath hukum yang meliputi al-Qur'an, hadits, ijma, qiyas, dan kaidah-kaidah fiqh mu'amalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan signifikan sebagai landasan hukum syariah bagi inovasi produk keuangan, menjaga kepatuhan syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah. Namun demikian, terdapat tantangan dalam hal kecepatan respon terhadap inovasi produk yang berkembang pesat serta perlunya sosialisasi fatwa yang lebih masif kepada masyarakat.

***Kata Kunci:** DSN-MUI, Fatwa, Inovasi Produk, Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, industri keuangan syariah telah berkembang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah[1]. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah per Desember 2022 mencapai Rp 662,78 triliun dengan pangsa pasar sebesar 7,03% dari total aset perbankan nasional[2].

Pertumbuhan industri keuangan syariah ini mendorong munculnya berbagai inovasi produk dan layanan keuangan yang semakin beragam dan kompleks. Inovasi produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan konvensional, serta

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 25-30

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Desember 2022* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 5

memperluas inklusi keuangan syariah. Produk-produk inovatif yang bermunculan antara lain pembiayaan berbasis proyek, sukuk ritel, reksadana syariah, asuransi unit link syariah, hingga produk digital seperti dompet elektronik syariah dan peer-to-peer lending syariah[3].

Namun demikian, setiap inovasi produk keuangan syariah harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance). Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kompleksitas transaksi keuangan modern yang harus disesuaikan dengan ketentuan fiqh mu'amalah. Untuk menjawab tantangan ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas yang mengeluarkan fatwa terkait produk, jasa, dan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.[4]

DSN-MUI dibentuk pada tahun 1999 dengan tugas utama mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut. Sejak berdirinya hingga tahun 2023, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 140 fatwa yang mengatur berbagai aspek operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanannya.

Keberadaan fatwa DSN-MUI menjadi sangat penting dalam konteks inovasi produk keuangan syariah. Di satu sisi, lembaga keuangan syariah dituntut untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Di sisi lain, inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor syariah yang diatur melalui fatwa DSN-MUI. Dinamika antara kebutuhan inovasi dan kepatuhan syariah ini menciptakan ruang diskusi yang menarik untuk dikaji secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam[5] peran fatwa DSN-MUI dalam mengatur inovasi produk keuangan syariah, termasuk proses, metode, dan implikasinya. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena[6] yang diteliti secara sistematis dan faktual, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library

[3] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 156-178.

[4] Rahmat Hidayat, "Peran Fatwa DSN-MUI dalam *Pengembangan Produk Keuangan Syariah di Indonesia*," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm. 270.

[5] Khadijatul Musanna, "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.

[6] Khadijatul Musanna, "Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba'i As-Salam," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024), https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/17519.

research) yang menggunakan data-data dokumenter sebagai sumber utama. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian adalah dokumen-dokumen fatwa DSN-MUI dan literatur-literatur terkait yang dapat diakses melalui berbagai sumber pustaka.

KONSEP DASAR

1. Konsep Fatwa dalam Islam

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab "al-fatwa" yang berarti jawaban hukum atau keputusan hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau ahli hukum Islam terhadap suatu permasalahan[7]. Secara terminologis, fatwa adalah pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang atau sekelompok ulama yang memiliki otoritas dalam bidang hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam.

Dalam konteks Indonesia fatwa memiliki karakteristik khusus sebagai produk pemikiran hukum Islam yang bersifat responsif terhadap perkembangan zaman.[8] Fatwa tidak mengikat secara yuridis formal seperti peraturan perundang-undangan, namun memiliki kekuatan moral dan spiritual yang kuat bagi umat Islam. Keberadaan fatwa sangat penting dalam memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash al-Qur'an dan hadits.

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999. Pembentukan DSN-MUI dilatarbelakangi oleh perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang memerlukan panduan syariah yang jelas dan terstandarisasi. Sebelum dibentuknya DSN-MUI, fatwa-fatwa terkait lembaga keuangan syariah dikeluarkan secara parsial dan tidak terkoordinasi.

Tugas utama DSN-MUI meliputi: pertama, menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan

[7] Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2019), hlm. 327.

[8] Khadijatul Musanna, "E-Commerce Practice in the Light of Mashlahah Mursalah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 331–40.

keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Struktur organisasi DSN-MUI terdiri dari Dewan Pleno, Badan Pelaksana Harian, dan Komite Kerja. Dewan Pleno merupakan forum tertinggi yang berwenang menetapkan fatwa. Badan Pelaksana Harian bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan DSN-MUI sehari-hari. Sementara Komite Kerja bertugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi fatwa kepada Dewan Pleno.

3. Inovasi Produk Keuangan Syariah

Inovasi dalam konteks keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai pengembangan produk, layanan, proses, atau model bisnis baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Inovasi produk keuangan syariah dapat berbentuk adaptasi produk konvensional yang disesuaikan dengan prinsip syariah, pengembangan produk baru berbasis akad syariah, atau kombinasi dari berbagai akad syariah untuk menciptakan struktur produk yang kompleks namun tetap patuh syariah.[9]

Beberapa bentuk inovasi produk keuangan syariah yang berkembang di Indonesia antara lain: pembiayaan konsumen syariah dengan berbagai skema, kartu kredit syariah, sukuk dengan berbagai underlying asset, reksadana syariah dengan berbagai strategi investasi, asuransi unit link syariah, dan produk-produk digital seperti uang elektronik syariah dan peer-to-peer lending syariah.[10]

Inovasi produk keuangan syariah menghadapi beberapa tantangan khusus. Pertama, kompleksitas penyesuaian struktur produk dengan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Kedua, keterbatasan instrumen keuangan syariah dibandingkan konvensional. Ketiga, perlunya persetujuan dari otoritas syariah sebelum produk diluncurkan. Keempat, edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan produk syariah dengan konvensional.

4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Keuangan

Produk keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang meliputi: pertama, larangan riba dalam segala bentuknya baik riba nasi'ah maupun riba fadhl. Kedua, larangan gharar yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Ketiga, larangan maysir yaitu unsur spekulasi atau perjudian.

[9] Musanna, "E-Commerce Practice in the Light of Mashlahah Mursalah."

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 189-195.

Keempat, prinsip kehalalan objek transaksi. Kelima, prinsip keadilan dan transparansi. Keenam, prinsip berbagi risiko dan hasil (risk and profit sharing).[11]

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, produk keuangan syariah juga harus didasarkan pada akad-akad syariah yang sah. Akad-akad yang umum digunakan dalam produk keuangan syariah antara lain: mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), salam (pesanan dengan pembayaran di muka), istishna (pesanan pembuatan barang), wakalah (perwakilan), kafalah (jaminan), dan berbagai akad pelengkap lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Fatwa DSN-MUI dalam Inovasi Produk Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan inovasi produk keuangan syariah di Indonesia. Peran dan fungsi tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek berikut: sebagai landasan hukum syariah (legal basis). Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk-produk baru. Setiap produk keuangan syariah yang diluncurkan oleh lembaga keuangan syariah harus memiliki dasar fatwa dari DSN-MUI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyatakan bahwa produk dan jasa perbankan syariah wajib tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI.[12]

sebagai instrumen standardisasi syariah. Melalui fatwa-fatwanya, DSN-MUI melakukan standardisasi aplikasi prinsip syariah dalam produk keuangan. Standardisasi ini penting untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah di berbagai lembaga keuangan syariah dan memberikan kepastian hukum bagi para stakeholder. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah telah menjadi standar bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan pembiayaan murabahah.[13]

sebagai fasilitator inovasi Fatwa DSN-MUI tidak hanya bersifat reaktif terhadap produk yang sudah ada, tetapi juga proaktif dalam memfasilitasi pengembangan produk-produk baru. DSN-MUI melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan industri keuangan global untuk mengantisipasi kebutuhan fatwa di masa depan. Sebagai contoh, DSN-MUI telah

[11] Khadijatul Musanna and Ali Sodiqin, "Debates in Modern Economic Transactions: Assessing the Gopay Agreement in the Perspective of Indonesian Ulama," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 329–49.

[12] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah*, Pasal 8 ayat (1).

[13] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah (Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017) sebelum produk tersebut berkembang pesat di Indonesia. sebagai pengawas kepatuhan syariah Melalui mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan syariah, DSN-MUI memastikan bahwa implementasi produk keuangan di lapangan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan. DPS bertugas mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan melaporkan kepatuhan syariah kepada DSN-MUI secara berkala.

sebagai penjaga kepercayaan public keberadaan fatwa DSN-MUI memberikan jaminan kepada masyarakat Muslim bahwa produk keuangan syariah yang mereka gunakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah dan membedakannya dari lembaga keuangan konvensional.

Metode Istinbath Hukum dalam Penetapan Fatwa DSN-MUI

Analisis terhadap dokumen-dokumen fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa proses penetapan fatwa menggunakan metode istinbath hukum yang komprehensif dan sistematis. Metode istinbath yang digunakan meliputi: Sumber Hukum Utama, dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI menggunakan hierarki sumber hukum Islam sebagai berikut: Al-Qur'an sebagai sumber hukum primer**.** Setiap fatwa yang ditetapkan harus memiliki landasan dari ayat-ayat al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, dalam Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, DSN-MUI merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 283 tentang amanah dan QS. An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta dengan cara batil.

Hadits Nabi sebagai penjelas al-Qur'an; Hadits-hadits shahih dijadikan rujukan terutama yang berkaitan dengan mu'amalah dan transaksi ekonomi. Contohnya, dalam fatwa tentang pembiayaan murabahah, DSN-MUI merujuk pada hadits Nabi tentang jual beli yang sah dan halal. Ijma ulama sebagai konsensus ulama tentang suatu hukum. DSN-MUI merujuk pada ijma ulama salaf dan khalaf terkait berbagai permasalahan mu'amalah yang telah disepakati. Qiyas sebagai analogi hukum. Untuk masalah-masalah kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, DSN-MUI menggunakan metode qiyas dengan menghubungkan masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum).

DSN-MUI juga menggunakan kaidah-kaidah fiqh (qawa'id fiqhiyyah) sebagai landasan penetapan fatwa, antara lain:

1. Al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah (hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh). Kaidah ini memberikan ruang bagi inovasi produk keuangan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang eksplisit.

2. Al-dhararu yuzal (bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini digunakan untuk menghindari madharat dalam transaksi keuangan.
3. Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Kaidah ini digunakan dalam menilai produk yang memiliki potensi manfaat sekaligus madharat.
4. Al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Kaidah ini memberikan ruang bagi praktik bisnis yang telah menjadi kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang kompleks, DSN-MUI menggunakan pendekatan maqashid syariah yaitu mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Maqashid syariah meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).[14] Dalam konteks keuangan syariah, pendekatan maqashid terutama fokus pada perlindungan harta dan pencegahan eksploitasi ekonomi. Untuk produk-produk inovatif yang belum ada preseden dalam literatur fiqh klasik, DSN-MUI menggunakan prinsip maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash). Prinsip ini memungkinkan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip dasar syariah.

Bentuk-Bentuk Inovasi Produk Keuangan Syariah yang Diatur Fatwa DSN-MUI

Hasil inventarisasi terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI periode 2010-2023 menunjukkan berbagai bentuk inovasi produk yang telah diatur, antara lain:**.** Produk Pembiayaan Inovatif, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa untuk berbagai produk pembiayaan inovatif, termasuk: Pembiayaan Multijasa (Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004) yang memungkinkan lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan untuk berbagai jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan pernikahan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah yang menggunakan akad murabahah, musyarakah mutanaqishah, atau ijarah muntahiya bittamlik. Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah memberikan solusi syariah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan Refinancing Syariah (Fatwa No. 100/DSN-MUI/X/2015) yang memungkinkan perpindahan pembiayaan dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan syariah lainnya dengan tetap menjaga kepatuhan syariah.

Produk Pasar Modal Syariah, inovasi di pasar modal syariah yang diatur melalui fatwa DSN-MUI meliputi: Sukuk dengan berbagai struktur dan underlying

[14] Saifudin Zuhri, *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 123.

asset. Fatwa No. 137/DSN-MUI/X/2020 tentang Sukuk Berbasis Aset (Asset Based Sukuk) memberikan panduan untuk penerbitan sukuk dengan struktur yang lebih kompleks. Reksadana Syariah dengan berbagai strategi investasi. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah mengatur kriteria investasi yang sesuai syariah. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) yang diatur dalam Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004, memungkinkan sekuritisasi aset syariah untuk meningkatkan likuiditas.

Produk Digital dan Fintech Syariah, DSN-MUI telah responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan dengan mengeluarkan fatwa untuk produk-produk digital: Uang Elektronik Syariah (Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017) yang mengatur penggunaan uang elektronik berbasis server dan berbasis chip dengan prinsip syariah. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending) Syariah yang diatur dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, memberikan panduan untuk platform peer-to-peer lending yang sesuai syariah. Financial Technology Syariah secara umum diatur dalam Fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 yang mencakup berbagai model bisnis fintech yang berkembang.[15]

Produk Asuransi Syariah; Asuransi Unit Link Syariah yang menggabungkan proteksi asuransi dengan investasi, diatur dalam berbagai fatwa termasuk Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Reasuransi Syariah (Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006) yang mengatur mekanisme berbagi risiko antar perusahaan asuransi syariah.

Analisis Karakteristik Fatwa DSN-MUI

Dari analisis terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI terkait inovasi produk, dapat diidentifikasi beberapa karakteristik:Pertama, fleksibilitas dengan batasan syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI menunjukkan sikap akomodatif terhadap inovasi produk keuangan selama tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental syariah. Hal ini terlihat dari penggunaan multi akad (hybrid contract) dalam berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang kompleks.

Kedua, pertimbangan maslahah. DSN-MUI dalam fatwanya tidak hanya mempertimbangkan aspek fiqh formal, tetapi juga kemaslahatan umat dan perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, fatwa tentang fintech syariah dikeluarkan dengan pertimbangan manfaat inklusi keuangan bagi masyarakat. Ketiga, pendekatan gradual. Untuk produk-produk baru yang kompleks, DSN-MUI sering mengeluarkan fatwa secara bertahap, dimulai dari fatwa umum kemudian dilengkapi dengan fatwa-fatwa teknis yang lebih detail. Keempat, harmonisasi dengan regulasi. Fatwa-fatwa DSN-MUI disusun dengan mempertimbangkan kerangka regulasi nasional untuk memastikan implementasi yang efektif.

[15] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Koordinasi dengan otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia dilakukan untuk menyelaraskan aspek syariah dengan aspek prudensial.

Meskipun telah berperan signifikan, DSN-MUI menghadapi berbagai tantangan dalam merespons inovasi produk keuangan syariah:

a. Kecepatan Respon

Perkembangan inovasi produk keuangan, terutama di era digital, berlangsung sangat cepat. Sementara itu, proses penetapan fatwa DSN-MUI memerlukan kajian mendalam dan melibatkan berbagai tahapan yang memakan waktu. Hal ini terkadang menyebabkan gap antara kebutuhan industri dengan ketersediaan fatwa.

b. Kompleksitas Produk

Produk-produk keuangan kontemporer semakin kompleks dengan melibatkan berbagai instrumen dan teknologi. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tidak hanya dari aspek syariah tetapi juga aspek teknis keuangan dan teknologi. DSN-MUI perlu terus meningkatkan kapasitas anggotanya dalam memahami kompleksitas ini.

c. Sosialisasi Fatwa

Banyak fatwa DSN-MUI yang belum dipahami secara baik oleh masyarakat luas dan bahkan oleh praktisi industri keuangan syariah sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam implementasi atau kurangnya pemanfaatan produk-produk inovatif yang sudah difatwakan.

d. Harmonisasi dengan Standar Internasional

Industri keuangan syariah bersifat global dengan berbagai standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board). DSN-MUI perlu memastikan bahwa fatwanya sejalan dengan standar internasional tanpa mengorbankan konteks lokal Indonesia.

e. Sumber Daya dan Infrastruktur

Dengan semakin banyaknya permintaan fatwa dari berbagai sektor industri keuangan syariah, DSN-MUI memerlukan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk dapat merespon dengan lebih cepat dan komprehensif.

Implikasi Fatwa DSN-MUI terhadap Pengembangan Industri Keuangan Syariah

Keberadaan fatwa DSN-MUI memiliki berbagai implikasi penting bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia: peningkatan kepercayaan publik. Fatwa DSN-MUI memberikan jaminan kepatuhan syariah yang

meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim untuk menggunakan produk keuangan syariah. kepastian hukum. Fatwa DSN-MUI yang kemudian diadopsi dalam regulasi OJK dan Bank Indonesia memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk. daya saing industri. Dengan adanya fatwa yang memfasilitasi inovasi, industri keuangan syariah dapat mengembangkan produk-produk yang kompetitif dengan produk konvensional. standardisasi industri. Fatwa DSN-MUI menciptakan standardisasi aplikasi prinsip syariah di seluruh Indonesia, menghindari fragmentasi dan inkonsistensi. kontribusi akademis. Fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi referensi penting dalam pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, baik di Indonesia maupun internasional.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki peran penting dalam membangun organisasi yang berkelanjutan di era modern. MSDI tidak hanya berfungsi sebagai pengelola tenaga kerja, tetapi juga sebagai pengarah nilai, etika, dan perilaku sosial dalam lingkungan kerja. Ketika prinsip-prinsip MSDI berbasis nilai Islam seperti *amanah*, *ihsan*, dan *maslahah* diterapkan bersamaan dengan program CSR, perusahaan mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Sinergi ini menghasilkan kinerja organisasi yang lebih optimal melalui peningkatan loyalitas karyawan, produktivitas, dan reputasi positif di mata masyarakat. Dengan demikian, MSDI menjadi faktor strategis yang menjembatani hubungan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan sosial. Implementasi nyata dari integrasi MSDI dan CSR dapat dilihat pada studi kasus Yayasan Hadji Kalla. Melalui berbagai program seperti *Educare*, *Community Care & Development*, *Islamic Care*, serta *Micro & SME Development*, yayasan ini telah berhasil menumbuhkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada pemberdayaan, pelatihan, dan pengembangan karakter menjadikan kegiatan CSR tidak hanya bersifat filantropis, tetapi juga transformatif. Dampak positif yang dihasilkan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, spiritualitas, serta kesadaran lingkungan masyarakat. Dengan demikian, integrasi MSDI dan CSR bukan sekadar strategi bisnis, melainkan wujud nyata dari komitmen organisasi terhadap pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Mustakim, Harni, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Perusahaan Kalla A Group of Companies),* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, makasar:2023 vol. 9 no. 03

Musanna, K. "Implementasi Praktik Shopee Paylater Dalam Perspektif Ba'i As-Salam," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024), https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/17519.

Musanna,K. "E-Commerce Practice in the Light of Mashlahah Mursalah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 331–40.

Musanna, K. "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.

Musanna.K. and Ali Sodiqin, "Debates in Modern Economic Transactions: Assessing the Gopay Agreement in the Perspective of Indonesian Ulama," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 329–49.

Muchsam, Y., Respati, G., Yuda, M. S., & Maulana, M. A. (2025). *Peran E-HRM dalam Meningkatkan Praktik Green HRM: Studi tentang Kinerja Organisasi Berkelanjutan di Era Digital. EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis), 18*(2), 71–80. https://journal.stekom.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/2602

Irawan, F., Praskadinata, H. Y. C., Dina, F., Abdurohim, A., Tasriastuti, N. A., Triono, F., Irdhayanti, E., Bisri, T. S., Nurdiah, S., Harapan, E., Koesmono, T., Rachmawati, I. A. K., & Saputra, M. A. (2024). *Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan (Strategi untuk Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi dalam Organisasi).* Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara. ISBN 978-623-516-241-6.

Muhammad, Universitas Negeri Medan Digital Library, CSR dan Pembangunan Berkelanjutan, 2020, https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/48892/1/book.pdf.

Rivai, V. Manajemen Sumber Daya Insani untuk Perusahaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Wibowo, A. Integrasi CSR dan MSDI dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, 8(2), 2021.